

BAB XII

WAQAF SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI SYARIAH

Latar Belakang Waqaf

Praktek wakaf sebenarnya sudah ada sejak zaman sahabat Nabi Muhammad Saw dengan sangat sederhana, yaitu hanya sebatas mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya. Kemudian, hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Fase perkembangan selanjutnya, wakaf tunai telah menjadi perbincangan di antara ulama. Seperti, al-Zuhri (124 H), sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Bukhari (252 H). Ia berpendapat bahwa mewakafkan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Di era modern ini wakaf uang dipopulerkan oleh M.A. Mannan dengan mendirikan lembaga SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai untuk pertama kalinya dalam sejarah perbankan. Sibel mengumpulkan uang dari orang kaya untuk diambil dan pendapatan administrasi dibagikan kepada orang miskin.

Bangladesh merupakan negara dengan mayoritas penduduk miskin, yang hampir mirip dengan Indonesia. Kini, jumlah penduduk miskin mencapai 60%. Jika produk Cash WACF Certificate cocok untuk Bangladesh, maka produk tersebut juga

cocok diterapkan di Indonesia dan memiliki peluang yang cukup besar. Dengan dukungan hampir 85% masyarakat muslim, nampaknya instrumen keuangan syariah sangat cocok untuk dipraktikkan di Indonesia.

Sebenarnya praktik WACF di Indonesia sudah lama dilakukan dan bahkan dilembagakan, yakni sejak pra Islam meskipun tidak persis sama dengan yang terkandung dalam ajaran Islam. Namun, semangatnya sama dengan hukum WACF. Hal ini terlihat dalam realitas sejarah yang sebagian masih berlangsung hingga saat ini di berbagai daerah di Indonesia.

Misalnya di Banten ada “Huma Serang” yaitu ladang yang dikelola bersama setiap tahun dan hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama. Di Lambac ada “Land Forma” yang merupakan tanah yang dibebaskan dari pajak *subac* dan ke Bait Suci untuk kebaikan bersama. Di Jawa Timur ada tanah, “Ferdican” adalah sebidang tanah yang merupakan hadiah dari raja kepada seseorang atau sekelompok orang yang mencari nafkah. Menurut Rachmat Djatnika, bentuknya hampir sama dengan wakaf keluarga dari segi fungsi dan pemanfaatannya yang tidak dapat diperjualbelikan.

Sejak dahulu kala, praktik WACF telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis berdasarkan ajaran yang menjadi sumber nilai-nilai ajaran Islam. Pada masa penjajahan Belanda, sebagai tanggapan atas praktik dan jumlah aset WACF, dikeluarkan berbagai peraturan yang mengatur masalah WACF, antara lain:

Surat Edaran Sekretaris Pertama Pemerintah tanggal 31 Januari 1905, no. 435, sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka 1905 no. 6196, pada ribuan pembangunan rumah-rumah Muslim. Dalam surat edaran ini, meski tidak secara khusus tentang WACF, pemerintah kolonial tidak bermaksud

melarang praktik WACF oleh umat Islam untuk memenuhi kebutuhan keagamaan mereka.

Surat Edaran Sekretaris Pemerintah tanggal 4 Juni 1931 no. 1361/a, termuat dalam Bible 1931 no. 125/A tentang Toezich of Government on Muhammadanche Bed Houses, Vrijdagdiensten en wakafs. Dalam edaran ini, dalam tata letak, itu berisi Alkitab tahun 1905 no. 6169 dirawat dengan baik.

Surat Edaran Sekda tanggal 24 Desember 1934 no. 3088/A sebagaimana dirundingkan dalam Bijblad tahun 1934 no. 13390 Tentang Pemerintah Seribu, di Dewan Perwakilan Rakyat Muhammadan, layanan dan lowongan perawan. Surat edaran itu hanya menggaris bawahi apa yang tertuang dalam surat edaran sebelumnya, yang menempatkan bupati, pada bupati, untuk kasus penghinaan, dalam kasus sengketa tanah wakaf.

Surat Edaran Sekda tanggal 27 Mei 1935 no. 1273/A sebagaimana tertuang dalam Bijblad 1935 no. 13480 Surat edaran ini juga merupakan penegasan dari surat edaran sebelumnya yaitu khusus tentang tata cara wakaf, sebagai realisasi dari ketentuan BJBEL D NO. 6169/1905 yang ingin mendaftarkan negara-negara WACF.

Dari peraturan-peraturan WACF seperti tersebut di atas, merupakan fakta bahwa WACF sebenarnya dipatuhi oleh pemerintah saat itu, bahkan sekarang praktik WACF sangat diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada Surat Edaran no. 5/D/1956 tentang tata cara WACF tanah diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 1956. Bahkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Agraria (UUPA) no. 5 Tahun 1960 digarisbawahi secara khusus, yaitu:

1. Perwakafan dari tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah.

Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.

Ternyata praktik wakaf dan perkembangan sejarah Islam pada umumnya dan khususnya di Indonesia merupakan tuntutan masyarakat muslim. Sebuah fakta sejarah, yang bergerak sejalan dengan kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan dan kesejahteraan di bidang ekonomi. Dalam bidang pendidikan misalnya, keberhasilan Pondok Pesantren Gontor dalam memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pendidikan, gerakan wakaf terjadi di Persia syahid Muhammadiyah dengan menggunakan tanah wakaf, kemudian dibangun amal-amal Muhammadiyah, seperti: panti asuhan dan keperawatan. Rumah, rumah sakit, pendidikan dari tingkat TK - Kanak dan Roudhlatul Athal, hingga universitas dan sebagainya. Dan masih banyak lagi, seperti pondok pesantren dan sebagainya.

Oleh karena itu, jika potensi wakaf dikelola dengan baik dan dikelola berdasarkan prinsip profesionalisme, maka akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Massa masalah sosial yang dihadapi bangsa akan diselesaikan secara mendasar dan komprehensif melalui sistem pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan aset wakaf dalam lingkup nasional. Untuk itu, UU wakaf sangat urgen kehadirannya.⁷⁶

76 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, (Cirebon : STAIN Press, 2009), hal. 267.

Pengertian Waqaf

Secara bahasa, wakaf berarti menahan atau berdiri (*waqafa/yaqifu/waqfan*) dan secara syara', pengertian wakaf menurut Muhammad ibn Ismail dalam "*Subulus Salam*" nya adalah menahan harta yang boleh digunakan. Tanpa menghabiskan atau merusak benda (ain-nya) dan digunakan untuk kebaikan. Dengan demikian benda wakaf tidak dapat dimiliki secara perseorangan (*Mal Mahjur*), benda wakaf adalah milik Allah SWT sebagai kepentingan umum dengan tujuan tertentu. Jadi definisi ini kita kenal sebagai wakaf yang berkelanjutan.

Banyak ulama, termasuk pengikut mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang tidak dapat digunakan untuk keperluannya sendiri, dan benda-benda yang diwakafkan tetap ada, sedangkan manfaatnya digunakan untuk kebaikan atau kesenangan. Dari Allah. Kesimpulan di kalangan ulama bahwa harta yang terjaga itu harus abadi, sehingga yang dapat disumbangkan hanyalah benda-benda yang tersembunyi, seperti tanah dan bangunan.

Akan tetapi, pada masa kekhalifahan ada peristiwa-peristiwa tertentu yang sumbangannya tidak bersifat tetap. Seorang wakif yang mewakafkan berupa kebun, dimana hasil atau keuntungannya terlebih dahulu diberikan kepada anak-anak wakif, dan jika masih ada harus diberikan kepada fakir miskin. Jenis wakaf ini disebut wakaf keluarga. Maka sebagian ulama, khususnya mazhab Maliki, berpendapat bahwa wakaf bisa bersifat sementara.

Dalam literatur klasik ekonomi Islam, pembahasan wakaf lebih terfokus pada barang-barang yang tidak terpakai sebanyak yang digunakan, seperti tanah dan bangunan. Karena pada kedua bentuk barang tersebut tetap dipertahankan karakteristik wakaf

yang tidak digunakan. Para santri sepakat bahwa benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada tanah dan bangunan saja, selama benda tersebut tidak segera dimusnahkan saat menerima manfaat, dapat disumbangkan. Maka mayoritas fuqaha menyepakati wakaf benda-benda yang bersifat kekal (abadi) atau setidaknya tidaknya terus ada sepanjang umur harta tersebut, seperti kuda, unta, dll. Sementara itu, kelompok Maliki juga mengizinkan wakaf sementara.

Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang wakaf tanah yang dimiliki dapat didefinisikan sebagai lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk pengembangan kehidupan beragama, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam, untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material sampai titik tertentu dan Masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila.

Secara khusus wakaf menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Bab I Pasal 1 ayat (1) adalah *“Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau Untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang”*.

Dalam Pasal 5 UU NU. 41/2004 menyatakan *“Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi dari properti wakaf untuk kepentingan sewa dan untuk memajukan kesejahteraan umum”*. Sementara itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf sebagai berikut:

Wakif

Nazir

Harta wakaf

Ikrar wakaf

Alokasi Harta Wakaf

Jangka waktu wakaf

Jadi dapat disimpulkan bahwa benda apapun selama tidak dapat dimusnahkan setelah diambil manfaatnya, dapat diwakafkan. Uang juga termasuk benda yang dapat menjadi wakaf (wakaf tunai), selama uang tersebut digunakan sesuai dengan tujuan akad wakaf dan tidak akan kadaluarsa. Jadi uang dapat diwakafkan dengan mekanisme membelanjakan uang tersebut pada benda-benda yang mempunyai sifat tidak merusak.

Namun dalam hal wakaf uang sementara, uang juga diposisikan sebagai harta yang dapat diwakafkan. Dan harta yang diwakafkan bukanlah perpindahan kepemilikan fisik atau materi harta, melainkan hanya wakaf manfaat penggunaan uang, yang kepemilikan fisik atau materinya tidak berubah. Tanggal yang diambil oleh mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i adalah bahwa definisi kekayaan tidak terbatas pada materi tetapi juga manfaatnya, meskipun elemen bermanfaat ini merupakan elemen penting dalam mendefinisikan kekayaan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf kemudian tidak harus ada perpindahan materi harta tapi cukup pemanfaatan kegunaan harta saja oleh pihak yang membutuhkan.

Selain itu dengan menggunakan pemahaman Maliki, wakaf tunai juga bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan gedung atau sarana apapun yang sifatnya pinjaman tanpa biaya, kecuali biaya administrasi yang dibolehkan syariat dalam proses pinjaman tersebut. Dan diharapkan nanti pemakai bangunan tersebut mengembalikan pinjaman itu untuk dapat digunakan pada program-program yang lainnya. Jadi wakaf tunai jumlahnya

tidak pernah terpakai untuk biaya administrasi, biaya administrasi diambil dari pengenaan biaya pada pemakai.⁷⁷

Waqaf Dalam Perspektif Ekonomi

Menurut Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Republik Indonesia, dana pemeliharaan diperlukan untuk menjamin keutuhan aset wakaf agar tetap memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya. Hal ini berlaku untuk proyek penyedia layanan serta proyek penghasil pendapatan, sehingga proyek penyedia layanan juga memerlukan persyaratan penghasil pendapatan untuk menutupi biaya pemeliharaan.

Hal ini jika wakaf uang dapat disalurkan untuk investasi publik yang secara signifikan dapat mengurangi biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat. Sehingga wakaf uang, misalnya, memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, investasi publik, baik dari hibah maupun wakaf tunai, dapat mengimbangi investasi di dunia usaha yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja ekonomi secara riil.

Bisa dibayangkan betapa efektifnya hibah dan aset wakaf dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan karakteristik yang tidak akan habis dan terus bertambah, menjadikan wakaf sebagai variabel yang signifikan bagi program pembangunan pemerintah. Kontribusi hibah dan wakaf untuk program kesehatan, pembangunan jalan, pendidikan, sarana dan prasarana sosial lainnya membuat kehidupan dan kehidupan masyarakat lebih lancar, tidak hanya mengurangi biaya yang harus ditanggung masyarakat tetapi juga meringankan beban negara. Dengan demikian semakin banyak aset negara dalam

⁷⁷ Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, (Cirebon : STAIN Press, 2009), hal. 267.

bentuk hibah dan wakaf, semakin sedikit biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat, serta biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh negara.

Hal ini karena kemampuan pendanaan wakaf dalam perekonomian dapat dikategorikan sebagai investasi jika dapat dikelola dengan baik. Misalnya, investasi wakaf tunai dapat dilakukan untuk berbagai jenis investasi, antara lain:

Investasi jangka pendek, seperti dalam bentuk kredit mikro. Perbankan sudah berpengalaman bekerjasama dengan pemerintah untuk menyalurkan kredit mikro, seperti skema KPKM (Kredit Usaha Kecil dan Mikro) Bank Indonesia (BI).

Investasi jangka menengah, seperti pada industri/usaha kecil. Dalam hal ini perbankan di Indonesia sudah terbiasa dengan adanya beberapa skim kredit untuk program KKPA, KKOP dan KUK (sesuai ketentuan BI).

Investasi jangka panjang, yaitu untuk industri manufaktur, industri besar lainnya. Bank memiliki pengalaman dalam melakukan investasi jangka panjang seperti investasi tanaman dan perkebunan. Bank juga memiliki kemampuan untuk melakukan sindikasi dengan bank lain untuk melakukan investasi yang besar.

Selain menentukan jenis investasi jangka waktu investasi, dana wakaf harus diinvestasikan dengan pertimbangan keamanan investasi dan tingkat profitabilitas bisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dalam melakukan:

1. Analisis sektor investasi yang tidak jenuh, melakukan “*spread risk*” dan “*risk management*” pada investasi yang akan dilakukan.

“Survei pasar” untuk memastikan kepastian pasar atas hasil/produk investasi.

Analisis kelayakan investasi.

Pihak yang akan bekerja sama untuk mengelola investasi.

Pemantauan proses realisasi investasi.

Memantau tingkat profitabilitas investasi.

Kapasitas tersebut hanya ada dan dimiliki oleh lembaga perbankan, karena sifat usaha bank adalah menyalurkan uang dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan investasi maupun modal kerja. Oleh karena itu pengelolaan wakaf sangat dekat dengan bidang ekonomi, bahkan Mohammed Daud Ali mengkategorikan wakaf sebagai sistem ekonomi Islam termasuk zakat. Menurutnya, wakaf termasuk zakat merupakan nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam. Karena keduanya merupakan sarana yang sangat erat kaitannya dengan kepemilikan. Kepemilikan merupakan masalah yang sangat penting dari sudut pandang Islam, karena selain nilai fundamental dari sistem ekonomi Islam, juga menyangkut hubungan antara manusia dengan benda atau harta yang dimilikinya, mengenai:

1. Bagaimana cara mendapatkannya

Fungsi hak milik

Bagaimana cara menggunakannya

Dengan demikian, nilai-nilai Islam tentang hak milik akan tergantung sejauh mana seorang muslim memahami kedudukannya sebagai khalifah di muka bumi, *hablum minas* dan *minal ‘alam* harus dikuatkan posisinya dalam *hablum min ala*.

Selain itu, dengan dimensi ekonomi, wakaf juga merupakan studi agama yang memiliki dimensi sosial. Hal ini terlihat pada

sapi klasik mengenai pembagian kategori, seperti: ibadah, *munakhat* (perkawinan), *muamalat* (ekonomi) dan *jenius* (penjahat). Namun, dewasa ini istilah munakahat sering disebut sebagai *al-ahwal al-syakshiyah* (hukum perseorangan), yang meliputi perkawinan, warisan, dan zakat wakaf.

Ajaran ini pada umumnya mengandung filosofi rasional (*Ma'ql el-Ma'na* atau *Ta'aqqli*). Sangat sedikit ajaran yang lebih tinggi-rasional (*ghair ma'qul al-ma'na*), hanya sebagai ikatan manusia kepada Tuhan (*ta'abudi*), yaitu hanya ajaran yang bersifat ibadah *mahdh* (murni).

Sebagai layanan yang berdimensi sosial dan ekonomi, wakaf memiliki filosofi dan kearifan yang sangat rasional yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Khasiatnya telah terbukti dalam sejarah umat Islam, dari dulu hingga saat ini. Hal ini sangat bergantung pada kemampuan umat itu sendiri untuk mengaktualisasikan filosofi dan kearifan wakaf dalam kehidupan umat, terutama pada nadzir (pengelola wakaf) baik pribadi maupun kelembagaan, seperti yayasan atau lembaga keuangan (bank syariah).

Dengan cara ini, dari perspektif sosial ekonomi dalam Islam, wakaf menjadi milik mutlak Allah yang tidak dapat dimiliki oleh siapa pun kecuali untuk kepentingan-Nya. Artinya zakat jirih atau hibah dalam bentuk aset wakaf, serta dana wakaf harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu harus dikelola dan diberdayakan baik secara personal (Nadzir) maupun kelembagaan (Institusional Nadzir) berupa bank wakaf.⁷⁸

78 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, (Cirebon : STAIN Press, 2009), hal. 269.

Waqaf Produktif

Bentuk wakaf dapat dibedakan menjadi 2 jenis yang dapat dilihat dari penggunaan manfaatnya, yaitu:

Wakaf langsung, merupakan wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, contohnya seperti masjid untuk beribadah shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan sebagainya.

Wakaf produktif, merupakan yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁷⁹

Berdasarkan bentuknya, maka beberapa ahli mendefinisikan wakaf produktif sebagai berikut :

1. Menurut Alma Buchari, wakaf produktif merupakan wakaf yang dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keuntungan tersebut disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya.⁸⁰

Tujuan utama bisnis yaitu keuntungan melalui berbagai usaha yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Berbagai usaha yang termasuk kegiatan bisnis yaitu usaha produksi, konstruksi, pertanian, transportasi, distribusi, usaha jasa dan komunikasi.

Menurut Antonio, wakaf produktif merupakan pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan 3 ciri, diantaranya mengikuti asas kesejahteraan nazhir, pola manajemen yang integrative dan asas transparansi dan tanggungjawab.

⁷⁹ Mundzir Qahaf, “Manajemen Wakaf Produktif”, (Jakarta : PT Khalifa, 2005), hal. 72.

⁸⁰ Buchari Alma dan DonniJuni Priansa, “Manajemen Bisnis Syariah”, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal.115.

Pola manajemen wakaf integrative berarti memberikan peluang bagi dana wakaf dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan nazhir menuntut pekerjaan nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai professional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahunnya.

Menurut Jaih Mubarak, wakaf produktif merupakan proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.⁸¹

Aplikasi wakaf produktif sering juga disebut dengan wakaf produksi dimana obyek pokok wakaf yang diwakafkan digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah digunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.

Dengan kata lain, wakaf produksi juga didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang berbagai bidang usaha seperti perindustrian, pertanian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Adapun contoh aplikasi dan bentuk wakaf produktif yaitu :

a. Wakaf Uang (Tunai)

⁸¹ Jaih Mubarak, "Wakaf Produktif", (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal. 16.

Wakaf tunai merupakan penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi jumlah pokoknya.

Di Indonesia wakaf uang tunai relative baru dikenal. Wakaf uang tunai merupakan objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta mati. Wakaf dalam bentuk uang tunai diperbolehkan dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam.

Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang memiliki penghasilan menengah keatas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf Uang (SWT), sedangkan pendapatan yang didapatkan dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf.

MUI juga mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai, yaitu :

- 1). Surat berharga termasuk dalam pengertian uang.
- 2). Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh kelompok atau perorangan atau badan hukum dalam bentuk wakaf tunai.
- 3). Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh).
- 4). Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

- 5). Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Selain fatwa MUI, pemerintah melalui DPR juga mengesahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur diperbolehkan wakaf berupa uang.

Adapun manfaat wakaf uang tunai yaitu :

- 1). Melalui wakaf uang, asset-asset berupa tanah yang kosong bisa dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif
- 6). Dana wakaf tunai bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam
- 7). Seseorang yang memiliki uang terbatas sudah dapat memberikan uang nazarnya (wakafnya) tanpa menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.⁸²

b. Wakaf Kesehatan

Pelayanan kesehatan seperti poliklinik, rumah sakit dan apotik mempunyai peran strategis bagi masyarakat. Sebagaimana pendidikan, kesehatan merupakan kebutuhan primer setiap orang sehingga harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Aplikasi wakaf untuk kesehatan telah menjadi bagian penting dari sejarah perwakafan Islam. Keberadaan wakaf telah membantu penyediaan fasilitas-fasilitas public di bidang kesehatan, seperti

⁸² Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang", (Jakarta : Maret, 2008), hal. 93.

poliklinik, rumah sakit, apotik maupun layanan pendidikan medis. Berbagai rumah sakit didirikan dan dibiayai dari hasil pengelolaan asset wakaf, seperti Istanbul, Cairo dan negara Islam lainnya. Di Spanyol, fasilitas rumah sakit yang dibiayai oleh lembaga wakaf melayani segenap lapisan masyarakat, baik muslim maupun non muslim.⁸³

Wakaf memiliki peran besar bagi pengembangan layanan kesehatan. Sejarah Islam mencatat adanya korelasi antara pengembangan wakaf dengan perkembangan ilmu kedokteran dan perannya bagi kesehatan masyarakat. Wakaf merupakan sumber utama bahkan bisa jadi dalam kondisi tertentu merupakan satu-satunya sumber bagi pendanaan rumah sakit, sekolah atau pendidikan medis. Wakaf juga sebagai sumber pendanaan bagi fasilitas-fasilitas yang merupakan pelengkap bagi layanan kesehatan, seperti pemenuhan gizi anak, kesehatan manula dan kebersihan toilet umum.

Wakaf untuk kesehatan tidak hanya berupa tanah dan bangunan rumah sakit, tetapi juga banyak ditemukan asset wakaf dalam bentuk kebun, apartemen, pertokoan, tanah dan lainnya yang diwakafkan untuk menjamin keberlangsungan layanan kesehatan yang memerlukan biaya besar.

Beberapa rumah sakit tidak hanya memberikan kesehatan saja, melainkan juga menyelenggarakan pendidikan medis dan memberikan jaminan bagi pasien untuk memperoleh layanan kesehatan secara keseluruhan secara cuma-cuma. Contohnya rumah

⁸³ Ahmad Djunaedi, dkk., "Menuju Wakaf Produktif", (Jakarta : PT Muntaz Publishing, 2008), hal. 90.

sakit yang didanai wakaf dan memberikan layanan secara komprehensif seperti itu merupakan Rumah Sakit al-Adadi di Baghdad, Rumah Sakit al-Mansuri di Cairo, Rumah Sakit an-Nuri di Damaskus dan Rumah Sakit al-Mansuri di Mekah.

Kelebihan wakaf produktif dalam Aspek Nilai Kesehatan yaitu memberikan manfaat pelayanan kesehatan bagi orang yang tidak mampu, sedangkan dalam Aspek Nilai Ekonomi yaitu meringankan beban perekonomian bagi orang yang tidak mampu dan dikelola dengan benar. Dan kekurangan wakaf produktif ini terlihat pada minimnya usaha yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu dalam meningkatkan perekonomiannya, sehingga rumah wakaf yang digunakan hanya sebagai tempat tinggal saja, dan tidak banyak berfungsi sebagai tempat usaha rumah tangga.

